



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK  
**DINAS KESEHATAN**  
**PUSKESMAS DARIT**



Jalan Abdul Rani, Darit, Menyuke, Landak, Kalimantan Barat 79364  
Hp. 082141749151, Pos-el puskesmasdarit194@gmail.com

---

KEPUTUSAN  
KEPALA PUSKESMAS DARIT  
NOMOR 04/PKM-DRT/TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
DI PUSKESMAS DARIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS DARIT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asas pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan public wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa sehubungan dengan yang di maksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Darit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6887);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1423);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
5. Peraturan Bupati Landak Nomor 29 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 680);
6. Peraturan Bupati Landak Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 480) ;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS DARIT
- KESATU : Penetapan standar pelayanan di Puskesmas Darit sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini meliputi :
1. Persyaratan Pelayanan
  2. Prosedur Pelayanan
  3. Waktu Pelayanan
  4. Biaya/Tarif
  5. Produk Pelayanan
  6. Pengelolaan Pengaduan
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Puskesmas Darit

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.  
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan ditinjau dan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Darit  
pada tanggal 8 Januari 2024  
KEPALA PUSKESMAS DARIT,



EDL, S.Tr, Gizi  
Penata Tk.I / III d  
NIP.19800426 200502 1 001

## LAMPIRAN

### KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS DARIT

NOMOR : 04/PKM-DRT/TAHUN 2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
DI PUSKESMAS DARIT

#### STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS DARIT

##### A. Persyaratan Pelayanan

1. Membawa Kartu Identitas (KTP/KK)
2. Membawa Buku KIA untuk Ibu Hamil/Bayi
3. Membayar tarif pelayanan kesehatan bagi Pasien Umum

##### B. Prosedur Pelayanan

1. Pasien datang daftar ke ruang pendaftaran.
2. Di bagian pendaftaran, diidentifikasi sesuai ruang pelayanan yang dibutuhkan pasien berdasarkan keperluan kunjungan pasien.
3. Pasien masuk ke ruang pelayanan dan dilakukan pemeriksaan.
4. Apabila dokter membutuhkan pemeriksaan penunjang (misalnya: laboratorium), maka dokter akan meminta petugas laboratorium untuk mengecek yang dibutuhkan untuk pasien di Epuskesmas kemudian pasien disuruh langsung ke laboratorium dan ditulis ditiket kunjungan apa yang mau diperiksa di laboratorium. Apabila diperlukan rujukan ke rumah sakit maka diberikan rujukan eksternal.
5. Apabila pasien tidak membutuhkan pemeriksaan penunjang dapat langsung keloket 3 untuk mendapatkan kertas resep dan langsung keruang farmasi untuk mengambil obat, kemudian pasien pulang.
6. Bagi pasien dengan rujukan eksternal (misalnya: rumah sakit), petugas mengarahkan pasien/ pendamping pasien ke loket 3 untuk mendapatkan rujukan tersebut, kemudian pasien pulang.
7. Untuk pasien yang memerlukan pemeriksaan penunjang, setelah dilakukan pemeriksaan, pasien kembali ke ruang pemeriksaan awal dan diberi tiket kunjungan pasien dan mengarahkan pasien ke loket 3 untuk mengambil kertas resep obat setelah itu dapat langsung ke ruang farmasi untuk mengambil obat, kemudian pasien pulang

8. Untuk pasien yang memerlukan pemeriksaan diruang lain diberi rujukan internal. Apabila tidak kembali ke ruang periksa pertama, pasien langsung diberi resep dan dipersilahkan ke ruang pemeriksaan sesuai rujukan internal. Selanjutnya dapat langsung ke loket 3 untuk mengambil kertas resep dan keruang farmasi untuk mengambil obat, kemudian pasien pulang.
9. Bagi pasien yang penanganan rawat inap, maka petugas mengarahkan pasien/ pendamping pasien untuk menuju gedung rawat inap untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

#### C. Waktu Pelayanan

1. Pelayanan Dalam Gedung
  - a. Rawat Jalan : Senin-Jumat Jam 08.00 – 15.00
  - b. Rawat Inap, UGD, Persalinan : 24 Jam
2. Pelayanan Luar Gedung  
Hari Senin – Sabtu : 09.00 – 14.00

#### D. Biaya/Tarif

Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

#### E. Produk

No	Jenis Layanan	Waktu	Jam Pelayanan
1.	Pelayanan Dalam Gedung		
	a. Pelayanan Pemeriksaan Umum		
	1) Pengkajian asuhan keperawatan	Senin - Jumat	08.00 - 15.00
	2) Konsultasi umum	Senin - Jumat	08.00 - 15.00
	3) Skrining kesehatan	Senin - Jumat	08.00 - 15.00
	b. Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut		
	1) Konsultasi	Senin - Jumat	08.00 - 15.00
	2) Pencabutan gigi	Senin - Jumat	08.00 - 15.00
	3) Pembersihan karang gigi	Senin - Jumat	08.00 - 15.00
	4) Penambalan gigi	Senin - Jumat	08.00 - 15.00
	c. Pelayanan Kesehatan Anak Dan Imunisasi		
	1) Pemantauan status gizi anak	Senin – Jumat	08.00 - 15.00
	2) Pelayanan imunisasi rutin	Tanggal 27	08.00 - 12.00
	3) Pelayanan imunisasi TT	Senin - Jumat	08.00 - 15.00
	4) Pelayanan imunisasi Hb0	Senin - Jumat	08.00 - 15.00
	5) Manajemen terpadu balita sakit	Senin – Jumat	08.00 - 15.00
	6) Pemeriksaan tumbuh kembang anak	Senin – Jumat	08.00 - 15.00

d. Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Keluarga Berencana		
1) ANC (pemeriksaan kehamilan)	Senin – Jumat	08.00 - 15.00
2) PNC (pemeriksaan pasca persalinan)	Senin – Jumat	08.00 - 15.00
3) KB suntik	Senin – Jumat	08.00 - 15.00
4) IUD/implant/kondom/pil KB	Senin – Jumat	08.00 - 15.00
5) Konseling laktasi	Senin – Jumat	08.00 - 15.00
6) Konseling kesehatan reproduksi	Senin – Jumat	08.00 - 15.00
e. Pelayanan Konsultasi, Informasi Dan Edukasi		
1) Klinik sanitasi	Senin - Jumat	08.00 - 15.00
2) Konsultasi gizi	Senin – Jumat	08.00 - 15.00
f. Pelayanan Laboratorium		
1) Pemeriksaan glukosa darah	Senin – Jumat	08.00 - 14.00
2) Pemeriksaan demam berdarah dengue(DBD)	Senin – Jumat	08.00 - 14.00
3) Pemeriksaan malaria	Senin – Jumat	08.00 - 14.00
4) Pemeriksaan tuberculosis	Senin – Jumat	08.00 - 14.00
5) Pemeriksaan asam urat	Senin – Jumat	08.00 - 14.00
6) Pemeriksaan kolesterol	Senin – Jumat	08.00 - 14.00
7) Pemeriksaan HIV	Senin – Jumat	08.00 - 14.00
8) Pemeriksaan HBsAg	Senin – Jumat	08.00 - 14.00
9) Pemeriksaan test kehamilan	Senin – Jumat	08.00 - 14.00
10) Pemeriksaan hemoglobin (HB)	Senin – Jumat	08.00 - 14.00
11) Pemeriksaan sypilis	Senin – Jumat	08.00 - 14.00
12) Pemeriksaan urine protein total	Senin – Jumat	08.00 - 15.00
g. Pelayanan Kefarmasian	Senin - Jumat	08.00 - 15.00
h. Pelayanan Pemeriksaan Khusus		
1) TB/HIV	Senin - Jumat	08.00 - 15.00
i. Pelayanan Persalinan	Setiap Hari	24 Jam
j. Pelayanan Rawat Inap	Setiap Hari	24 Jam
k. Pelayanan Tindakan Dan Gawat Darurat	Setiap Hari	24 Jam
1) Pemeriksaan rekam jantung (EKG)	Senin - Jumat	08.00 - 15.00
l. Pelayanan Skrining Awal	Senin - Jumat	08.00 - 15.00
m. Pelayanan Administrasi		
1) Surat keterangan dokter	Senin - Jumat	08.00 - 15.00
2) Surat keterangan sakit	Senin - Jumat	08.00 - 15.00
3) Surat keterangan lahir	Senin - Jumat	08.00 - 15.00
4) Surat keterangan kematian	Senin - Jumat	08.00 - 15.00
5) Surat keterangan bebas buta warna	Senin - Jumat	08.00 - 15.00
6) Visum et Repertum	Senin - Jumat	08.00 - 15.00

	n. Pelayanan pendaftaran dan rekam medis	Senin – Jumat	08.00 - 14.00
	o. Pelayanan Rujukan		
	1) Pelayanan rujukan rawat jalan	Senin – Jumat	08.00 - 15.00
	2) Pelayanan rujukan rawat inap	Setiap Hari	24 Jam
2.	Pelayanan Luar Gedung		
	a. Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat		
	1) Pelayanan promosi kesehatan	Senin - Jumat	09.00 - 14.00
	2) Pelayanan kesehatan lingkungan	Senin – Jumat	09.00 - 14.00
	3) Pelayanan kesehatan keluarga		
	a. Pelayanan Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB)	Senin - Sabtu	09.00 - 14.00
	b. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	Senin - Jumat	09.00 - 14.00
	c. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Senin - Jumat	09.00 - 14.00
	d. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	Senin - Sabtu	09.00 - 14.00
	e. Pelayanan Kesehatan Lansia		
	4) Pelayanan gizi	Senin – Sabtu	09.00 - 14.00
	5) Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit	Senin - Sabtu	09.00 - 14.00
	a) Pelayanan imunisasi	Senin – Sabtu	09.00 - 14.00
	b) Pelayanan tuberkulosis	Senin - Sabtu	09.00 - 14.00
	c) Pelayanan ispa	Senin - Sabtu	09.00 - 14.00
	d) Pelayanan diare	Senin – Sabtu	09.00 - 14.00
	e) Pelayanan rabies	Senin - Sabtu	09.00 - 14.00
	f) Pelayanan kusta	Senin - Sabtu	09.00 - 14.00
	g) Pelayanan frambusia	Senin - Sabtu	09.00 - 14.00
	h) Pelayanan demam berdarah	Senin - Sabtu	09.00 - 14.00
	i) Pelayanan hepatitis	Senin - Sabtu	09.00 - 14.00
	j) Pelayanan hiv/aids	Senin - Sabtu	09.00 - 14.00
	k) Pelayanan filariasis	Senin - Sabtu	09.00 - 14.00
	l) Pelayanan malaria	Senin - Sabtu	09.00 - 14.00
	m) Pelayanan surveilans	Senin - Sabtu	09.00 - 14.00
	n) Penyakit tidak menular	Senin – Sabtu	09.00 - 14.00
	(1) Penyakit tidak menular		
	(2) Pelayanan kesehatan jiwa	Senin - Sabtu	09.00 - 14.00
	(3) Pelayanan kesehatan indera	Senin - Sabtu	09.00 - 14.00
		Senin - Sabtu	09.00 - 14.00

6) Pelayanan keperawatan Kesehatan masyarakat	Senin – Jumat	09.00 - 14.00
b. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan		
1) Pelayanan gigi masyarakat	Senin - Sabtu	09.00 - 14.00
2) Pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	Senin – Jumat	09.00 - 14.00
3) Pelayanan kesehatan tradisional komplementer	Senin – Jumat	09.00 - 14.00
c. Pelayanan puskesmas keliling	Senin – Jumat	09.00 - 14.00
d. Pelayanan puskesmas pembantu	Senin – Jumat	09.00 - 14.00
e. Pelayanan pos persalinan desa	Senin – Jumat	09.00 - 14.00
f. Pelayanan pos kesehatan desa	Senin – Jumat	09.00 - 14.00

#### F. Pengelolaan Pengaduan

1. Penanganan keluhan yang disampaikan pelanggan secara langsung
  - a. Petugas Pengaduan menerima keluhan yang disampaikan secara langsung oleh pelanggan.
  - b. Petugas Pengaduan mempersilahkan pelanggan untuk duduk terlebih dahulu.
  - c. Petugas Pengaduan mendokumentasikan identitas dan keluhan pelanggan di Buku Keluhan Pelanggan.
  - d. Petugas Pengaduan menghubungi Petugas Pengelola Pengaduan dan menyampaikan bahwa ada keluhan dari pelanggan.
  - e. Petugas Pengelola Pengaduan datang menemui pelanggan untuk menerima keluhan pelanggan.
  - f. Petugas Pengelola Pengaduan memberikan solusi penyelesaian untuk penanganan keluhan pelanggan.
  - g. Petugas Pengelola Pengaduan mendokumentasikan hasil penanganan keluhan pelanggan di Form Keluhan Pelanggan.
  - h. Petugas Pengelola Pengaduan mengumpan balikkan hasil penanganan keluhan pelanggan ke masyarakat.
  - i. Ketua Tim Manajemen Mutu mengevaluasi hasil penanganan keluhan pelanggan.
2. Penanganan keluhan yang disampaikan pelanggan melalui kotak saran, telepon dan sms

- a. Petugas Pengaduan menerima keluhan yang disampaikan pelanggan melalui kotak saran, telepon dan sms.
- b. Petugas Pengaduan mendokumentasikan identitas dan keluhan pelanggan di Form Keluhan Pelanggan.
- c. Petugas Pengaduan menghubungi Petugas Pengelola Pengaduan dan menyampaikan bahwa ada keluhan dari pelanggan.
- d. Petugas Pengelola Pengaduan menganalisa keluhan pelanggan.
- e. Petugas Pengelola Pengaduan merumuskan rencana tindak lanjut untuk penanganan keluhan pelanggan.
- f. Petugas Pengelola Pengaduan melakukan penanganan keluhan pelanggan, sesuai dengan rencana tindak lanjut.
- g. Petugas Pengelola Pengaduan mendokumentasikan hasil penanganan

Ditetapkan di Darit  
pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS DARIT,



EDI, S. Tr:Gizi  
Periata Tk.I/III d  
NIP.19800426 200502 1 001